

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemasukan negara Indonesia yang utama diperoleh dari pajak, dimana pemungutannya menggunakan sistem *self-assessment*. Pada sistem ini, wajib pajak menghitung, menyetor, melaporkan pajaknya sendiri. Namun, sistem ini dapat memungkinkan perusahaan besar yang memiliki sumber daya, akses, dan pemahaman mengenai celah hukum dalam peraturan perpajakan melakukan penghindaran pajak. Napitupulu *et al.* (2019) menemukan bahwa penghindaran pajak adalah upaya yang dilakukan secara legal dan aman oleh perusahaan tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku, karena metode dan teknik yang digunakan adalah untuk memanfaatkan kelemahan yang terkandung dalam Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan. Praktik ini berbeda dengan penggelapan pajak (*tax evasion*) yang merupakan tindakan ilegal. Meskipun legal, penghindaran pajak tetap menjadi isu kontroversial karena berpotensi mengurangi pendapatan negara yang seharusnya dapat digunakan untuk kepentingan publik, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Fenomena penghindaran pajak yang dilakukan oleh Asian Agri Group (AAG) yang terdiri dari 14 perusahaan pada tahun 2012. Kasus ini telah sampai pada putusan Mahkamah Agung dengan nomor putusan 2239 K/PID.SUS/2012 (Thompson, R., 2013). Penghindaran pajak yang dilakukan berupa *transfer pricing*, biaya palsu, dan manipulasi harga yang dilakukan melalui anak perusahaannya yang berada di Singapura, Hongkong, dll. Hal ini menyebabkan kerugian negara

sebesar 1,3 triliun, dan pada akhirnya AAG dikenakan hukuman oleh Mahkamah Agung untuk membayar 2 kali lipat pajak terutang, yaitu sebesar 2,5 triliun. Kasus ini menunjukkan bahwa perusahaan besar masih tetap melakukan penghindaran pajak guna mengurangi pajak yang harus dibayarkan.

Motivasi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak dapat berasal dari berbagai faktor yang saling berhubungan. Menurut Rakia *et al.* (2024) salah satu motivasi utama untuk melakukan penghindaran pajak adalah keinginan untuk meningkatkan profitabilitas secara keseluruhan dan memaksimalkan nilai pemegang saham. Dengan mengurangi beban pajak, perusahaan dapat meningkatkan laba bersih mereka, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pengembalian bagi investor dan pemegang saham. Namun, penting untuk mengakui bahwa praktik penghindaran pajak juga memunculkan pertanyaan etika yang signifikan dan dapat menimbulkan berbagai risiko bagi perusahaan. Risiko-risiko ini mencakup potensi peningkatan pengawasan dari otoritas pajak, pemeriksaan pajak yang lebih ketat, sanksi keuangan, dan kerusakan reputasi yang merugikan.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus berupaya meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum untuk mengurangi praktik penghindaran pajak yang merugikan penerimaan negara (Manurung, 2021). Salah satu contoh yang sering dilakukan perusahaan adalah *transfer pricing*, dimana perusahaan multinasional menetapkan harga transaksi antar afiliasi di berbagai negara untuk mengalihkan laba ke yurisdiksi dengan tarif pajak rendah, seperti yang mungkin terjadi dalam perusahaan sub-sektor makanan dan minuman. Selain itu, *thin capitalization*, yaitu pendanaan perusahaan dengan lebih banyak utang daripada modal, terutama dari

perusahaan induk di luar negeri, memungkinkan pengurangan beban pajak melalui pembebanan bunga (Kusufiyah & Anggraini, 2023). Pemanfaatan insentif pajak juga dapat menjadi celah, dimana perusahaan mencoba memenuhi syarat insentif meskipun kegiatan mereka tidak sepenuhnya sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Transaksi keuangan yang kompleks dan penggunaan perusahaan cangkang di negara *tax haven* juga dapat digunakan untuk menyembunyikan pendapatan atau menggelembungkan biaya. Isu-isu seperti perbedaan interpretasi peraturan pajak, kurangnya transparansi dalam transaksi, dan kapasitas administrasi pajak yang terbatas semakin merumitkan upaya untuk mengatasi penghindaran pajak di Indonesia.

Namun, praktik penghindaran pajak juga menimbulkan pertanyaan etika dan tanggung jawab perusahaan terhadap negara dan masyarakat. Dalam konteks ini, tanggung jawab sosial perusahaan (*CSR*) menjadi relevan. Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan isu-isu sosial dan lingkungan, tanggung jawab sosial perusahaan (*CSR*) telah menjadi semakin penting dalam dunia bisnis. *CSR* merujuk pada strategi perusahaan dalam menjalankan bisnis mereka secara etis, ramah sosial, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. *CSR* mencakup berbagai inisiatif, seperti perlindungan lingkungan, praktik ketenagakerjaan yang adil, dan kontribusi kepada masyarakat.

Carroll (1991) menjelaskan bahwa *CSR* mencakup tanggung jawab ekonomi, hukum, etika, dan sosial perusahaan. Dengan kata lain, perusahaan tidak hanya diharapkan untuk menghasilkan keuntungan, tetapi juga untuk mematuhi hukum, bertindak etis, dan berkontribusi pada kesejahteraan sosial. *CSR* telah

menjadi isu penting dalam tata kelola perusahaan, karena mencerminkan komitmen perusahaan terhadap akuntabilitas publik. Perusahaan yang menerapkan *CSR* secara efektif dapat membangun reputasi yang baik, meningkatkan hubungan dengan pemangku kepentingan, dan menciptakan nilai jangka panjang.

Dari hasil penelitian Lanis & Richardson, (2012) menunjukkan hubungan antara *CSR* dan penghindaran pajak tidak selalu konsisten. Beberapa penelitian menunjukkan terdapatnya hubungan negatif, perusahaan yang aktif dalam kegiatan *CSR* biasanya akan menghindari praktik penghindaran pajak. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Davis *et al.* (2016) menemukan hubungan positif, dimana *CSR* digunakan sebagai dasar untuk menutupi tindakan penghindaran pajak. Dengan demikian, hubungan antara *CSR* dan penghindaran pajak masih belum jelas hasilnya dan itu perlu untuk diteliti lagi terutama di Indonesia sebagai negara berkembang.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi hubungan antara *CSR* dengan penghindaran pajak yaitu keberadaan direktur wanita dalam struktur dewan direksi. Menurut Gul *et al.* (2011) kehadiran direktur wanita dalam dewan direksi dapat memberikan kontribusi yang positif dalam meningkatkan kualitas perusahaan. Direktur wanita sering dikaitkan dengan kecenderungan untuk mengambil keputusan berlandaskan etika, kepatuhan terhadap regulasi, dan perhatian yang lebih besar terhadap kebutuhan sosial perusahaan. Oleh karena itu, keterlibatan wanita dalam susunan dewan direksi dipandang mampu memperkuat hubungan antara *CSR* dan tingkat penghindaran pajak yang lebih rendah.

Peneliti memilih sub-sektor makanan dan minuman untuk menjadi fokus dalam penelitian ini dikarenakan sub-sektor ini mencakup aktivitas produksi, pengolahan, distribusi, dan pemasaran produk makanan dan minuman, yang dimana merupakan salah satu kebutuhan penting bagi masyarakat dan juga memiliki peran penting dalam perekonomian pada taraf nasional maupun internasional. Serta memberikan kontribusi tinggi untuk Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 6.61% pada tahun 2023 dan menyerap banyak tenaga kerja (BPS, 2023). Terjadinya pandemi Covid-19 memberikan dampak pada kebijakan fiskal, pemerintah memberikan keringanan dalam hal perpajakan, namun hal ini dijadikan celah oleh perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak, sehingga terjadi perbedaan dalam praktik penghindaran pajak sebelum dan sesudah pandemi (Kusufiyah & Anggraini, 2023).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh *CSR* terhadap penghindaran pajak dan apakah kehadiran direktur wanita dapat memoderasi hubungan tersebut dalam konteks perusahaan makanan dan minuman di Indonesia yang terdaftar di BEI periode tahun 2021-2023. Maka judul penelitian ini yaitu **“PENGARUH KEBERADAAN DIREKTUR WANITA PADA HUBUNGAN ANTARA CSR DAN PENGHINDARAN PAJAK PERUSAHAAN (Studi Empiris pada Perusahaan Sub-sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021-2023)”**

1.2 Rumusan Masalah

Penghindaran pajak merupakan fenomena bisnis yang banyak terjadi diberbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Secara keseluruhan penghindaran

pajak dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajak yang dibayarkan kepada pemerintah. Namun tidak semua perusahaan melakukan penghindaran pajak. Hal ini dapat terjadi karena karakteristik perusahaan itu sendiri yaitu berdasarkan *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan pengaruh pimpinan direktur terutama direktur wanita. Beberapa penelitian menunjukkan temuan yang beragam tentang pengaruh *CSR* dan direktur wanita. Oleh karena itu, penelitian mengenai penghindaran pajak perlu diuji kembali dengan konteks yang berbeda. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan berikut:

1. Apakah *Corporate Social Responsibility (CSR)* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah keberadaan direktur wanita memoderasi pengaruh *CSR* terhadap penghindaran pajak?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan

1. Mengetahui pengaruh *Corporate Social Responsibility (CSR)* terhadap penghindaran pajak.
2. Mengetahui peran direktur wanita dalam memoderasi pengaruh *CSR* terhadap penghindaran pajak.

1.3.2 Manfaat

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori/pengetahuan perpajakan terkait pengaruh *CSR* dan peran direktur wanita sebagai moderasi terhadap penghindaran pajak. Hasil

penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti lain dalam mengembangkan teori terkait penghindaran pajak dan faktor yang memengaruhinya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berguna bagi pihak-pihak terkait, seperti manajemen perusahaan, regulator, dan investor. Dengan mengetahui pengaruh *CSR* dan peran direktur wanita terhadap penghindaran pajak, manajemen perusahaan dapat merancang kebijakan yang lebih efektif dalam pengelolaan pajak. Regulator juga dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan yang lebih baik terkait perpajakan. Sedangkan bagi investor, penelitian ini dapat memberikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan investasi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis yang nyata bagi berbagai pihak terkait.

1.4 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan menggunakan sistematika penulisan penelitian sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan yang berupa uraian mengenai latar belakang dan fenomena masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang menjelaskan mengenai konsep dan prinsip dasar untuk menyelesaikan masalah penelitian, bahasan dari hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan permasalahan sejenis untuk digunakan sebagai pemikiran dan dasar penyusunan hipotesis.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode penelitian yang menjelaskan variabel dan metode yang digunakan dalam penelitian ini, seperti definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis yang digunakan.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi pemaparan objek penelitian, analisis, interpretasi, dan argumen yang digunakan terhadap hasil penelitian guna menjawab tujuan penelitian yang telah dibuat.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan, dan saran bagi penelitian.